



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/262 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah mendapat persetujuan menteri;
- b. bahwa persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah diberikan melalui surat Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud diktum kesatu berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja.
- KETIGA :** Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud diktum kedua setiap jabatan per perangkat daerah dan unit kerja sebagaimana tertuang dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara untuk PNS golongan ruang I dan II serta PPPK (Non Guru) Golongan VIII atau dibawahnya adalah 95 % dari besaran sebagaimana dimaksud diktum ketiga.
- KELIMA :** Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Pejabat Fungsional Guru dan Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah diberikan maksimal sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) per bulan sesuai perhitungan penerimaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM :** Bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas di sekolah pada daerah sulit terjangkau diberikan tambahan yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang bersangkutan, dengan besaran Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari untuk maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- KETUJUH :** Daftar unit kerja pada daerah sulit terjangkau sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima tertuang dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN :** Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa, risiko hukum dan lainnya.

KESEMBILAN

: Perangkat daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kedelapan meliputi :

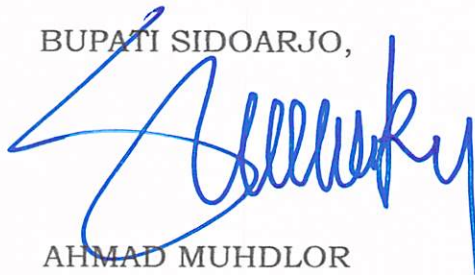
- a. Perangkat yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki risiko hukum, kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya :
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 8. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 9. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 10. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 11. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 13. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
 14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 15. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 20. Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo;
 21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 23. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 24. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 25. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Perangkat Daerah dengan resiko penyakit :
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 2. Puskesmas;
 3. Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 4. Petugas Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Kabupaten Sidoarjo;
- c. Unit pengelola layanan pengadaan barang dan jasa;
- d. Pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah.

- KESEPULUH : Kepala Perangkat Daerah menetapkan daftar rincian nama pegawai sesuai kelas jabatan di unit kerjanya, sebagai dasar pemberian TPP ASN, berpedoman pada Keputusan ini.
- KESEBELAS : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA BELAS : Sejak berlakunya Keputusan Bupati ini :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/208/438.1.1.3/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
 2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/221/438.1.1.3/2022 tentang Perangkat dengan kondisi tertentu penerima Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo;
 3. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/261/438.1.1.3/2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Berupa Uang Makan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 4. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/253/438.1.1.3/2022 tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas di Sekolah pada Daerah Sulit Terjangkau Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada 01 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 11 APRIL 2023

BUPATI SIDOARJO,



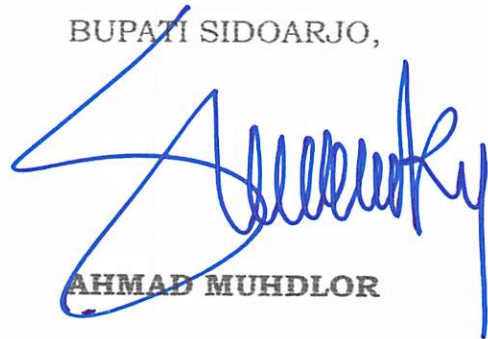
AHMAD MUHDLOR

Lampiran II Keputusan Bupati Sidoarjo
Nomor : 188/ 262 /438.1.1.3/2023
Tanggal : 11 APRIL 2023

DAFTAR UNIT KERJA PADA DAERAH SULIT TERJANGKAU

NO	UNIT KERJA
1	SDN GEBANG 2 SIDOARJO
2	SDN SAWOAN 2 BUDURAN
3	SMPN SATU ATAP BUDURAN
4	SDN KEDUNGPELUK 2 CANDI
5	SDN TAMBAKKALISOGO 1 JABON
6	SMPN SATU ATAP JABON
7	SDN KUPANG 3 JABON
8	SDN KUPANG 4 JABON

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR